

PARAMETER KUALITATIF ALAT BUKTI PENETAPAN TERSANGKA DALAM SISTEM KUHAP NASIONAL

Qualitative Parameters of Evidence for Suspect Designation Under the National Criminal Procedure CODE

Ahmad Lonthor^{1*},
Ridho Alamsyah Lonthor²

^{*1&2} UIN Abdul Muthalib Sangadji
Ambon

*email:
ahmad.lonthor@uinambon.ac.id,
ridhoalam59@gmail.com

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Perubahan kedudukan barang bukti dalam sistem pembuktian KUHAP Nasional menghadirkan persoalan mengenai standar kecukupan alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka. Penempatan barang bukti sebagai bagian dari alat bukti yang sah memperluas dasar pembuktian yang dapat digunakan dalam memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti, sekaligus menimbulkan pertanyaan apakah kecukupan tersebut dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah atau juga memerlukan penilaian terhadap kualitas pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemaknaan kecukupan alat bukti dalam penetapan tersangka, merumuskan parameter kualitatifnya, serta menentukan batas pengujiannya dalam praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan *bewijsminimum* sebagai ambang kuantitatif belum dengan sendirinya menunjukkan *bewijskracht* atau daya pembuktian yang memadai. Kecukupan alat bukti karena itu perlu dinilai melalui empat parameter yang saling berkaitan, yaitu legalitas, relevansi, reliabilitas, dan koraborasi. Penerapan parameter tersebut dilakukan melalui pengujian kualitatif terbatas yang diarahkan pada kelayakan dasar sangkaan tanpa memasuki penilaian final terhadap substansi perkara atau kesalahan tersangka. Dengan demikian, kecukupan minimal dua alat bukti dalam sistem KUHAP Nasional perlu dipahami sebagai keterpaduan antara ambang kuantitatif dan kecukupan kualitatif, dengan kedalaman pengujian yang tetap dibatasi oleh fungsi prosedural penetapan tersangka.

Kata Kunci:

Alat Bukti; Kecukupan
Pembuktian; Kualitas Alat Bukti;
Penetapan Tersangka;

Keywords:

Evidence; Evidentiary Sufficiency;
Quality of Evidence; Suspect
Designation

Abstract

The changing status of physical evidence within the evidentiary system under Indonesia's new Criminal Procedure Code (KUHAP) raises questions concerning the standard of evidentiary sufficiency required for designating a person as a suspect. The recognition of physical evidence as a legally admissible form of evidence broadens the evidentiary basis for satisfying the minimum requirement of two items of evidence, while simultaneously raising the question of whether sufficiency should be assessed solely in quantitative terms or should also incorporate an assessment of evidentiary quality. This study aims to analyze the meaning of evidentiary sufficiency in suspect designation, formulate its qualitative parameters, and determine the limits of their examination in pretrial proceedings. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings demonstrate that satisfying the *bewijsminimum* as a quantitative threshold does not, by itself, establish adequate *bewijskracht* or probative force. Evidentiary sufficiency should therefore be assessed through four interrelated parameters: legality, relevance, reliability, and corroboration. These parameters should be applied through limited qualitative scrutiny, directed at assessing whether there is an adequate basis for suspicion without extending to a final determination of the substance of the case or the suspect's guilt. Accordingly, the minimum requirement of two items of evidence under Indonesia's new KUHAP should be understood as integrating a quantitative threshold with qualitative sufficiency, while the scope and depth of judicial scrutiny remain confined to the procedural function of suspect designation.

Submit Tgl.: 25-Agustus-2026

Diterima Tgl.: 15-September-2026

Diterbitkan Tgl.: 22-September-2026

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa perubahan penting terhadap konfigurasi pembuktian dalam proses pidana Indonesia. Pasal 235 ayat (1)

menempatkan barang bukti sebagai bagian dari alat bukti yang sah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, 2025), sementara penetapan tersangka mensyaratkan seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, 2025). Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut klasifikasi alat bukti, tetapi berimplikasi terhadap dasar yang dapat digunakan penyidik untuk menetapkan status tersangka. Persoalannya kemudian tidak cukup dijawab melalui keberadaan dua alat bukti secara formal, tetapi juga menyangkut apakah alat bukti tersebut memiliki kualitas yang memadai untuk membangun dugaan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Dengan demikian, pembaruan KUHAP tidak hanya memperluas jenis alat bukti, tetapi sekaligus menuntut penjelasan yang lebih tegas mengenai hubungan antara jumlah alat bukti dan kecukupan pembuktiannya.

Dalam rezim KUHAP sebelumnya, nilai suatu barang bukti pada dasarnya tidak lahir hanya dari keberadaan fisiknya, tetapi dari keterhubungannya dengan sumber pembuktian lain yang dapat menjelaskan asal, penguasaan, penggunaan, maupun hubungannya dengan peristiwa pidana (Darizta et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa kedudukan normatif suatu bukti berbeda dari kemampuan bukti tersebut untuk menghasilkan inferensi yang relevan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku. Setelah KUHAP Nasional memasukkan barang bukti ke dalam konfigurasi alat bukti, perbedaan tersebut menjadi semakin penting karena pengakuan secara formal belum otomatis menunjukkan bahwa bukti tersebut memiliki bobot yang cukup untuk mendukung penetapan tersangka. Persoalan yang muncul karena itu bukan semata apakah suatu bukti termasuk kategori alat bukti yang sah, melainkan sejauh mana bukti tersebut memiliki daya dukung yang rasional terhadap dugaan keterlibatan calon tersangka.

Persyaratan minimal alat bukti dalam penetapan tersangka sebelumnya memperoleh landasan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Mahkamah menafsirkan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, disertai pemeriksaan calon tersangka, kecuali terhadap tindak pidana yang memungkinkan penetapan tersangka secara *in absentia* (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014). Putusan tersebut memberikan ukuran minimum yang lebih terukur terhadap penggunaan kewenangan penyidik, tetapi belum merumuskan parameter operasional mengenai kualitas masing-masing alat bukti yang dipergunakan. Persoalan hukum karena itu bergeser dari sekadar pertanyaan mengenai berapa banyak bukti yang harus tersedia menuju pertanyaan mengenai kualitas seperti apa yang harus dimiliki bukti agar layak dijadikan dasar penetapan tersangka.

Persoalan kualitas tersebut memperoleh konteks baru setelah berlakunya KUHAP Nasional. Ketentuan mengenai barang bukti sebagai alat bukti dalam Pasal 235 ayat (1) huruf e dipersoalkan melalui Perkara Nomor 111/PUU-XXIV/2026, antara lain karena implikasinya terhadap pemenuhan syarat minimal dua alat bukti dalam penetapan tersangka (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026). Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon, sehingga tidak memasuki pemeriksaan substantif terhadap pokok permohonan. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan kedudukan barang bukti telah melahirkan persoalan hukum yang konkret, sementara ukuran mengenai kualitas dan bobot pembuktiannya sebagai dasar penetapan tersangka masih memerlukan elaborasi lebih lanjut.

Literatur mengenai penetapan tersangka menunjukkan bahwa kecukupan pembuktian tidak semata-mata berkaitan

dengan jumlah. Kesesuaian antara alat bukti dan fakta hukum yang hendak dibuktikan merupakan bagian penting dalam menilai kecukupan pembuktian (Israwaty et al., 2022). Legalitas perolehan bukti juga menjadi dimensi tersendiri karena alat bukti yang digunakan sebagai dasar penetapan tersangka harus berasal dari proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Noviantama et al., 2024). Selain itu, relevansi bukti terhadap unsur tindak pidana menentukan apakah bukti yang tersedia benar-benar memiliki hubungan pembuktian dengan sangkaan yang ditujukan kepada seseorang (Kuswandari & Umara, 2025). Temuan tersebut menunjukkan bahwa “kecukupan” tidak dapat sepenuhnya direpresentasikan melalui penghitungan dua alat bukti secara numerik, melainkan perlu dibaca bersama kualitas hubungan antara bukti, fakta hukum, dan calon tersangka.

Meskipun terdapat kecenderungan untuk memperluas penilaian terhadap dasar penetapan tersangka, literatur belum menunjukkan kesatuan pandangan mengenai batas pemeriksaan tersebut. Salah satu pendekatan memandang bahwa kontrol terhadap penetapan tersangka perlu memperhatikan kualitas proses penyidikan, termasuk apakah mekanisme evaluasi internal telah dijalankan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Syahputra & Hasibuan, 2026). Pendekatan lain justru menekankan perlunya pembatasan ruang pemeriksaan praperadilan, sebab pengujian terhadap bobot bukti yang terlalu mendalam berpotensi mengaburkan batas antara kontrol atas tindakan penyidik dan pemeriksaan substansi perkara (Purba et al., 2025). Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya dilema normatif: pemeriksaan yang terlalu formal berisiko menjadikan persyaratan dua alat bukti sebatas pemenuhan administratif, sedangkan pemeriksaan yang terlalu dalam dapat menggeser praperadilan ke wilayah penentuan kesalahan. Pada titik ini, persoalan yang perlu dijawab bukan hanya apakah kualitas alat bukti dapat dinilai, tetapi bagaimana menentukan batas penilaian tersebut agar tetap berada dalam kerangka pengujian kecukupan dasar penetapan tersangka.

Dilema tersebut menuntut pembedaan antara keabsahan alat bukti, kualitas pembuktian, dan pembuktian kesalahan. Pengakuan hukum terhadap suatu alat bukti tidak otomatis menentukan keterandalan maupun nilai pembuktiannya. Dalam konteks bukti elektronik, misalnya, pengakuan normatif tetap membutuhkan jaminan autentisitas, integritas, chain of custody, dan keterandalan agar bukti memiliki nilai pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan (Suryana & Sakmaf, 2025). Demikian pula, bukti forensik tidak otomatis memiliki kekuatan pembuktian tinggi hanya karena bersifat ilmiah, sebab validitas metode, penerapan prosedur, dan interpretasi hasil pemeriksaan tetap menentukan reliabilitasnya (Bakhtiar et al., 2026). Pembedaan antara status normatif dan kualitas pembuktian menjadi semakin relevan setelah KUHAP Nasional mengintegrasikan barang bukti ke dalam sistem alat bukti secara umum. Jika sebelumnya diskursus lebih banyak diarahkan pada posisi barang bukti dalam sistem pembuktian, maka setelah pembaruan KUHAP titik persoalan bergeser pada kualitas dan kecukupan alat bukti ketika digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penilaian kualitas dalam konteks tersebut tidak harus identik dengan pembuktian akhir mengenai kesalahan seseorang, tetapi dapat ditempatkan sebagai ukuran terhadap kecukupan dasar pembuktian untuk mengambil keputusan prosesual.

Berdasarkan perkembangan tersebut, kajian terdahulu telah membahas kesesuaian bukti, legalitas perolehan, relevansi, keterandalan, serta batas pemeriksaan praperadilan. Namun, kajian-kajian tersebut masih berkembang dalam konteks yang terpisah: sebagian bertumpu pada konstruksi KUHAP sebelumnya, sebagian terbatas pada jenis tindak pidana tertentu, sedangkan kajian praperadilan lebih banyak memperdebatkan batas antara pemeriksaan formal dan substantif. Di sisi lain, penelitian mengenai keterandalan bukti elektronik dan forensik belum secara khusus diarahkan pada ambang

kecukupan pembuktian untuk penetapan tersangka. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya parameter kualitatif yang sistematis untuk membedakan pemenuhan formal minimal dua alat bukti dari kecukupan kualitatifnya sebagai dasar penetapan tersangka dalam sistem KUHAP Nasional, sekaligus memperjelas batas pengujiannya agar tidak memasuki pemeriksaan pokok perkara.

Atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini tidak memaknai persyaratan minimal dua alat bukti sebagai ukuran aritmetis semata, tetapi juga tidak menyamakannya dengan standar pembuktian kesalahan terdakwa. Penelitian ini menguji konstruksi pengujian kualitatif terbatas melalui parameter legalitas, relevansi, reliabilitas, dan koraborasi untuk menilai kecukupan dasar penetapan tersangka tanpa memasuki pemeriksaan pokok perkara. Kebaruannya terletak pada upaya merumuskan parameter kualitas alat bukti sekaligus batas pengujiannya dalam sistem KUHAP Nasional. Kajian ini relevan dilakukan setelah perubahan struktur alat bukti melalui KUHAP baru menimbulkan persoalan konkret dalam penetapan tersangka. Berdasarkan itu, penelitian difokuskan pada pengaruh perubahan sistem pembuktian terhadap kecukupan alat bukti serta konstruksi parameter kualitatif yang dapat digunakan untuk menilai dasar penetapan tersangka secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXIV/2026, serta putusan praperadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum pembuktian, penetapan tersangka, praperadilan, dan *due process of law*. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan preskriptif melalui penafsiran sistematis serta analisis konseptual untuk mengidentifikasi perbedaan antara kecukupan formal dan kecukupan kualitatif alat bukti serta merumuskan parameter penilaian yang dapat digunakan dalam penetapan tersangka tanpa memasuki pemeriksaan pokok perkara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Standar Kecukupan Alat Bukti dalam Penetapan Tersangka Pasca-KUHAP Nasional

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa perubahan struktural terhadap sistem pembuktian pidana Indonesia. Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebelumnya membatasi alat bukti pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sedangkan Pasal 235 ayat (1) KUHAP Nasional membentuk konfigurasi yang lebih luas dengan memasukkan barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta bentuk pembuktian lain yang memenuhi persyaratan undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025, 2025). Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut penambahan kategori alat bukti, tetapi juga memengaruhi struktur pembuktian yang dapat digunakan dalam proses pidana. Pembaruan KUHAP sendiri menunjukkan adanya perubahan konseptual terhadap arsitektur hukum acara pidana dan sistem pembuktiannya (Hiariej et al., 2026). Hal ini menjadi relevan karena penetapan tersangka didasarkan pada minimal dua alat bukti. Dengan demikian, perluasan

kategori alat bukti membuka konfigurasi pembuktian yang lebih beragam sekaligus menimbulkan kebutuhan untuk menilai kembali makna kecukupan bukti dalam penetapan tersangka.

Perubahan tersebut terutama terlihat pada kedudukan barang bukti. Dalam konstruksi KUHP sebelumnya, barang bukti mempunyai fungsi penting dalam proses pidana, tetapi tidak ditempatkan sebagai alat bukti mandiri. Nilai pembuktiannya terbentuk melalui hubungannya dengan sumber pembuktian lain yang dapat menerangkan keterkaitannya dengan peristiwa pidana (Darizta et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan fisik suatu benda tidak dengan sendirinya menghasilkan kesimpulan mengenai siapa yang menguasai, menggunakan, atau bagaimana benda tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang diperiksa. Setelah KUHP Nasional menempatkan barang bukti sebagai alat bukti, kebutuhan untuk menjelaskan hubungan tersebut tetap relevan. Justru perubahan status yuridis itu membuat persoalan daya pembuktian menjadi semakin penting karena barang bukti kini dapat diperhitungkan dalam memenuhi minimum alat bukti. Dengan demikian, transformasi normatif tersebut menuntut pembedaan yang lebih tegas antara keberadaan bukti secara formal dan kemampuan bukti dalam menopang dugaan terhadap calon tersangka.

Persoalan itu dapat dijelaskan melalui teori hukum pembuktian yang membedakan persyaratan minimum pembuktian dari kekuatan pembuktian. Hukum pembuktian tidak hanya menentukan jenis alat bukti, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana bukti dinilai dan digunakan untuk mendukung fakta tertentu (Dianti, 2023). Dalam terminologi pembuktian, *bewijsminimum* merujuk pada batas minimum bukti yang dipersyaratkan hukum, sedangkan *bewijskracht* berkaitan dengan kekuatan atau daya bukti terhadap fakta yang hendak dibuktikan. Pembedaan tersebut penting karena terpenuhinya jumlah minimum belum otomatis menjelaskan kuat atau lemahnya dasar inferensi terhadap keterlibatan seseorang. Dalam konteks penetapan tersangka, dua alat bukti memang merupakan syarat awal, tetapi kekuatan masing-masing bukti serta hubungan di antara keduanya tetap merupakan persoalan tersendiri. Oleh karena itu, pemenuhan *bewijsminimum* tidak seharusnya diperlakukan sebagai akhir dari penilaian, melainkan sebagai titik awal untuk menilai apakah bukti tersebut memiliki daya dukung yang cukup terhadap sangkaan.

Konstruksi minimum dua alat bukti memperoleh landasan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Mahkamah memaknai frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagai sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015). Putusan ini penting karena mempersempit ruang diskresi penyidik dan mencegah penetapan tersangka hanya berdasarkan dasar yang sangat minimal atau subjektif. Namun, apabila dibaca melalui teori pembuktian, kepastian mengenai jumlah minimum belum sekaligus menjawab persoalan mengenai kekuatan bukti yang digunakan. Putusan tersebut menjelaskan berapa banyak bukti yang harus tersedia, tetapi belum memberikan ukuran operasional mengenai seberapa kuat hubungan bukti itu dengan tindak pidana dan calon tersangka. Implikasinya, perlindungan yang dibangun melalui minimum dua alat bukti berpotensi menjadi formal apabila hanya dipahami secara aritmetis tanpa perhatian terhadap kualitas hubungannya.

Kecukupan alat bukti juga memiliki dimensi prosedural. Bukti yang secara faktual berkaitan dengan perkara tidak otomatis dapat diperlakukan sebagai dasar penetapan tersangka apabila proses pembentukannya bermasalah menurut hukum acara. Kajian mengenai penggunaan bukti yang diperoleh pada tahap penyelidikan menunjukkan bahwa legalitas tahapan perolehan bukti dapat menjadi persoalan tersendiri dalam penetapan tersangka (Noviantama et al., 2024). Dari

sudut hukum acara, hal ini memperlihatkan bahwa kualitas pembuktian tidak hanya ditentukan oleh isi bukti, tetapi juga oleh proses yang melahirkan bukti tersebut. Bukti yang relevan secara faktual dapat kehilangan legitimasi jika diperoleh atau digunakan melalui prosedur yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kecukupan pembuktian tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan dua bukti semata. Implikasinya, ukuran minimum pembuktian harus dibaca bersama prinsip bahwa penggunaan kewenangan penyidik tetap tunduk pada proses hukum yang sah dan dapat diuji.

Selain legalitas, kecukupan pembuktian juga berkaitan dengan relevansi antara bukti dan tindak pidana yang disangkakan. Dalam konteks praperadilan tindak pidana korupsi, kecukupan alat bukti tidak selalu selesai pada terpenuhinya jumlah minimum, tetapi juga berkaitan dengan relevansi bukti terhadap unsur tindak pidana yang menjadi dasar sangkaan (Kuswandari & Umara, 2025). Temuan tersebut memang lahir dari konteks perkara yang khusus, sehingga tidak dapat secara otomatis diberlakukan sebagai standar umum. Namun secara konseptual, ia memperlihatkan bahwa jumlah bukti dan daya dukung bukti merupakan dua hal yang berbeda. Pada tahap penetapan tersangka memang belum diperlukan pembuktian final sebagaimana pemeriksaan pokok perkara, tetapi tetap harus ada hubungan rasional antara bukti, tindak pidana, dan calon tersangka. Dengan demikian, relevansi menjadi dimensi penting untuk menilai apakah bukti yang tersedia benar-benar mendukung sangkaan atau sekadar memenuhi jumlah minimum secara formal.

Aktualitas persoalan tersebut terlihat setelah Pasal 235 ayat (1) huruf e KUHAP Nasional diuji melalui Perkara Nomor 111/PUU-XXIV/2026. Para Pemohon mempersoalkan implikasi penempatan barang bukti sebagai alat bukti terhadap pemenuhan syarat minimal dua alat bukti (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026). Perlu ditegaskan bahwa persoalan mengenai kualitas barang bukti dalam perkara tersebut merupakan argumentasi para Pemohon, bukan pendirian Mahkamah. Mahkamah tidak memasuki pemeriksaan pokok karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Akibatnya, belum terdapat tafsir konstitusional substantif mengenai seberapa jauh barang bukti dapat berkontribusi terhadap kecukupan pembuktian penetapan tersangka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan status formal barang bukti telah melahirkan persoalan baru yang belum memperoleh rumusan normatif yang memadai. Dengan demikian, ruang analisis doktrinal tetap terbuka untuk menjelaskan hubungan antara status alat bukti dan daya pembuktiannya setelah berlakunya KUHAP Nasional.

Dari keseluruhan perkembangan normatif dan doktrinal tersebut, persyaratan minimal dua alat bukti dalam KUHAP Nasional tidak cukup dipahami hanya sebagai ambang kuantitatif. Perbedaan antara *bewijsminimum* dan *bewijskracht* menunjukkan bahwa terpenuhinya jumlah minimum belum selalu identik dengan kuatnya daya pembuktian. Perubahan struktur alat bukti dalam KUHAP baru bahkan membuat kebutuhan terhadap pembedaan tersebut semakin penting, karena pemenuhan jumlah dapat terjadi melalui konfigurasi bukti yang lebih beragam. Oleh karena itu, analisis penetapan tersangka perlu bergerak dari pertanyaan “apakah terdapat dua alat bukti?” menuju pertanyaan “apakah dua alat bukti tersebut memiliki kualitas yang cukup untuk menopang sangkaan?” Implikasinya, diperlukan parameter yang mampu memberi ukuran terhadap dimensi kualitatif tersebut tanpa mengubah tahap penetapan tersangka menjadi pemeriksaan kesalahan. Parameter itu selanjutnya dapat dibangun melalui legalitas, relevansi, reliabilitas, dan koroborasi..

Konstruksi Parameter Kualitatif Alat Bukti dalam Penetapan Tersangka

Kebutuhan terhadap parameter kualitatif muncul ketika persyaratan minimal alat bukti tidak lagi memadai apabila dipahami sebatas pemenuhan jumlah. Dalam hukum pembuktian, keberadaan alat bukti yang sah tetap memerlukan penilaian terhadap kualitas dan kredibilitasnya agar pembuktian tidak berhenti pada pemenuhan yang bersifat formalistik (Ishwara et al., 2025). Dalam konteks penetapan tersangka, prinsip tersebut tidak dapat diterapkan dengan standar yang sama seperti pembuktian kesalahan di persidangan, tetapi dapat digunakan untuk membedakan antara keabsahan alat bukti, kualitas pembuktian, dan pembuktian kesalahan. Penelitian ini menempatkan persoalan pada lapisan kedua, yaitu apakah alat bukti yang telah memenuhi persyaratan formal mempunyai kualitas yang memadai untuk mendukung sangkaan terhadap seseorang. Atas dasar pembedaan tersebut, kualitas alat bukti dalam penelitian ini dikonstruksikan melalui empat parameter yang saling berkaitan, yaitu legalitas, relevansi, reliabilitas, dan koroborasi.

Legalitas merupakan dimensi pertama karena kualitas bukti tidak dapat dilepaskan dari cara bukti diperoleh, dipertahankan, dan dimasukkan ke dalam proses pidana. Dalam konteks bukti digital, keabsahan bukti tidak hanya bergantung pada pengakuan normatif, tetapi juga pada lawful acquisition, autentisitas, integritas, dan keberlanjutan chain of custody (Anggraeniko et al., 2026). Meskipun contoh tersebut berasal dari bukti elektronik, prinsipnya lebih luas: alat bukti yang relevan secara faktual belum tentu layak dijadikan dasar penetapan tersangka apabila proses pembentukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum acara. Legalitas dalam arti ini bukan sekadar pertanyaan apakah suatu jenis bukti diakui undang-undang, tetapi apakah bukti tersebut masuk ke dalam proses pembuktian melalui mekanisme yang sah. Implikasinya, kualitas bukti harus sejak awal diuji dari legitimasi proses yang melahirkannya.

Relevansi menjadi dimensi berikutnya karena bukti yang sah belum tentu memiliki hubungan yang cukup dengan sangkaan. Relevansi tidak sekadar berarti bahwa bukti berkaitan dengan perkara secara umum, tetapi bahwa bukti tersebut memberikan dukungan rasional terhadap fakta tindak pidana dan keterlibatan calon tersangka. Kajian mengenai circumstantial evidence menunjukkan bahwa nilai bukti tidak langsung terbentuk melalui hubungan inferensial antara fakta yang satu dengan fakta lainnya, serta melalui kesesuaiannya dengan bukti lain (Pangestu et al., 2021). Dalam konteks penetapan tersangka, hal ini penting karena bukti yang hanya menunjukkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi belum tentu sekaligus menunjukkan siapa pelakunya. Dengan demikian, relevansi harus bekerja pada dua arah: hubungan bukti dengan peristiwa pidana dan hubungan bukti dengan orang yang hendak ditetapkan sebagai tersangka.

Reliabilitas diperlukan untuk menjawab persoalan yang berbeda dari relevansi. Bukti dapat mempunyai hubungan dengan sangkaan, tetapi informasi yang dibawanya belum tentu cukup dapat dipercaya. Karena itu, reliabilitas berkaitan dengan keterandalan sumber, autentisitas, integritas, validitas metode, serta konsistensi proses yang menghasilkan bukti. Dalam konteks bukti elektronik, ketidakpastian autentikasi dan chain of custody dapat memengaruhi nilai pembuktian, sedangkan pada bukti forensik kualitas hasil sangat bergantung pada validitas metode dan penerapan prosedur yang benar (Bakhtiar et al., 2026). Perbedaannya dapat dirumuskan secara sederhana: relevansi menjawab apakah bukti berhubungan dengan sangkaan, sedangkan reliabilitas menjawab apakah informasi yang diberikan bukti tersebut layak dipercaya. Implikasinya, bukti yang relevan tetapi tidak andal seharusnya tidak memperoleh bobot yang sama dengan bukti yang relevan dan sekaligus terverifikasi keterandalannya.

Koraborasi merupakan dimensi yang menilai hubungan antarbukti dalam membangun suatu proposisi faktual. Dua alat bukti tidak harus memberikan informasi yang identik, tetapi keduanya perlu memiliki hubungan yang memungkinkan informasi tersebut saling menguatkan. Penilaian mengenai bukti digital dan forensik mutakhir juga menempatkan koraborasi sebagai unsur penting dalam menilai apakah bukti memiliki nilai pembuktian yang memadai (Pangestu et al., 2021). Secara konseptual, koraborasi berbeda dari sekadar pluralitas bukti. Dua bukti dapat berasal dari jenis yang berbeda, tetapi tetap saling menguatkan apabila keduanya menunjuk pada fakta yang konsisten. Sebaliknya, dua bukti yang secara formal sah tetapi tidak saling berkaitan hanya memenuhi jumlah tanpa memperkuat inferensi terhadap keterlibatan calon tersangka. Karena itu, koraborasi memberi makna substantif terhadap syarat minimal dua alat bukti.

Keempat dimensi tersebut tidak bekerja secara terpisah dan tidak pula membentuk checklist mekanis. Sebuah bukti dapat diperoleh secara sah tetapi tidak relevan dengan sangkaan; bukti lain dapat relevan tetapi tingkat keterandalannya rendah; sementara dua bukti yang masing-masing sah dan andal belum tentu membentuk dasar sangkaan yang kuat apabila tidak memiliki hubungan kororatif. Hubungan ini menunjukkan bahwa kualitas pembuktian merupakan hasil interaksi antardimensi, bukan akumulasi formal empat syarat. Dengan demikian, legalitas berfungsi sebagai dasar legitimasi, relevansi menghubungkan bukti dengan fakta, reliabilitas menguji keterpercayaan informasi, dan koraborasi menilai konsistensi hubungan antarbukti. Struktur tersebut lebih tepat dipahami sebagai kerangka analitis untuk membaca kualitas konfigurasi pembuktian secara keseluruhan. Dengan cara ini, penilaian terhadap minimal dua alat bukti tidak berhenti pada keberadaannya, tetapi bergerak pada pertanyaan apakah keseluruhan konfigurasi bukti cukup rasional untuk menopang penetapan tersangka.

Dari konstruksi tersebut, parameter kualitatif alat bukti dapat dirumuskan dalam empat dimensi yang saling melengkapi: legalitas, relevansi, reliabilitas, dan koraborasi. Keempatnya tidak dimaksudkan sebagai persyaratan baru yang secara tekstual ditambahkan ke dalam KUHAP, melainkan sebagai konstruksi analitis untuk memberi isi terhadap dimensi kualitatif dari minimal dua alat bukti. Posisi ini penting karena KUHAP Nasional telah memperluas kategori alat bukti, tetapi perluasan tersebut tidak otomatis menjelaskan bagaimana kekuatan masing-masing bukti harus dinilai.⁶ Parameter kualitatif karena itu berfungsi untuk membedakan kecukupan formal dari kecukupan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, penggunaan parameter tersebut tetap memerlukan batas agar tidak mengubah penetapan tersangka menjadi pemeriksaan kesalahan sebelum waktunya. Persoalan mengenai siapa yang dapat menguji kualitas bukti dan sampai sejauh mana pengujian itu boleh dilakukan menjadi tahap berikutnya yang perlu dianalisis dalam kerangka *due process of law* dan kontrol praperadilan.

Batas Pengujian Kualitatif Alat Bukti dalam Praperadilan Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka merupakan penggunaan kewenangan negara yang menimbulkan konsekuensi terhadap kedudukan hukum seseorang sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari prinsip *due process of law*. Hukum acara pidana tidak semata-mata menyediakan instrumen bagi negara untuk menemukan pelaku tindak pidana, tetapi sekaligus membatasi penggunaan kewenangan agar pencarian kebenaran tetap berjalan dengan penghormatan terhadap harkat manusia dan praduga tidak bersalah (Budiman, 2021). Dalam kerangka tersebut, persyaratan alat bukti memperoleh fungsi ganda: menjadi dasar bagi penyidik untuk mengambil keputusan prosedural sekaligus menjadi batas

agar keputusan tersebut tidak dibentuk secara arbitrer. Karena itu, parameter legalitas, relevansi, reliabilitas, dan koraborasi yang dikonstruksikan sebelumnya tidak cukup hanya ditempatkan sebagai ukuran internal penyidikan. Keempatnya memperoleh signifikansi ketika dapat digunakan untuk menilai apakah perubahan status seseorang menjadi tersangka memiliki dasar pembuktian yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa terlebih dahulu menentukan kesalahannya.

Praperadilan menyediakan mekanisme kontrol yudisial terhadap penggunaan kewenangan tersebut karena penetapan tersangka telah ditempatkan sebagai tindakan yang dapat diuji keabsahannya. Fungsi ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidik dalam menentukan status tersangka tidak sepenuhnya berada di luar pengawasan pengadilan (Sulastri, 2024). Namun, masuknya penetapan tersangka ke dalam objek praperadilan sekaligus menimbulkan persoalan mengenai apa yang sebenarnya harus diperiksa oleh hakim. Apabila pemeriksaan hanya diarahkan pada keberadaan formal alat bukti, fungsi kontrol dapat kehilangan substansinya; sebaliknya, apabila hakim menilai keseluruhan bobot bukti dan kebenaran fakta, pemeriksaan berpotensi mengambil alih fungsi pengadilan dalam pokok perkara. Oleh karena itu, persoalan mendasarnya bukan apakah kualitas alat bukti dapat diperiksa, melainkan seberapa jauh pemeriksaan tersebut dapat dilakukan. Pada titik inilah praperadilan perlu ditempatkan sebagai kontrol terhadap legitimasi dasar penetapan tersangka, bukan forum pembuktian kesalahan.

Pembatasan tersebut pertama-tama diperlukan untuk menghindari pengujian yang terlalu formal. Keberadaan dua alat bukti belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa keduanya membentuk dasar sangkaan yang memadai. Dua bukti dapat tersedia secara administratif, tetapi salah satunya mungkin tidak mempunyai hubungan rasional dengan keterlibatan calon tersangka; demikian pula, dua bukti dapat berasal dari kategori yang berbeda namun hanya mereproduksi informasi yang sama tanpa dukungan pembuktian yang independen. Dalam keadaan demikian, syarat jumlah telah terpenuhi, tetapi kemampuan konfigurasi bukti untuk menopang inferensi terhadap keterlibatan seseorang masih dapat dipersoalkan. Karena itu, pemeriksaan yang berhenti pada pertanyaan mengenai ada atau tidaknya dua alat bukti berisiko menyamakan keberadaan bukti dengan kecukupan bukti. Praperadilan tidak perlu menentukan kekuatan akhir masing-masing bukti, tetapi setidaknya harus mampu membedakan antara pluralitas bukti secara formal dan pluralitas bukti yang secara rasional mempunyai daya dukung terhadap penetapan tersangka.

Pada sisi lain, perluasan pemeriksaan terhadap kualitas bukti juga tidak dapat dilakukan tanpa batas. Persoalan muncul ketika hakim mulai membandingkan seluruh versi fakta, menentukan kredibilitas saksi secara final, menguji terpenuhinya setiap unsur tindak pidana, atau menyimpulkan bukti mana yang paling benar. Literatur memperlihatkan bahwa praktik penilaian yang memasuki substansi dan kualitas bukti secara terlalu jauh dapat mengaburkan batas kewenangan praperadilan serta menimbulkan persoalan kepastian hukum (Purba et al., 2025). Oleh sebab itu, koreksi terhadap pendekatan formal tidak boleh menghasilkan ekstrem sebaliknya berupa pemeriksaan pendahuluan yang menyerupai persidangan pokok perkara. Pengujian kualitas harus dihentikan ketika penilaian tidak lagi ditujukan untuk memastikan kelayakan dasar tindakan penyidik, melainkan telah bergerak menuju penentuan kebenaran materiil dan kesalahan orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Garis pembatas tersebut dapat ditemukan dengan membedakan keabsahan alat bukti, kecukupan dasar sangkaan, dan pembuktian kesalahan. Pembuktian pada pemeriksaan pokok perkara diarahkan pada penentuan kesalahan melalui

proses pembuktian yang utuh, sedangkan penetapan tersangka berada pada tahap prosesual yang lebih awal. Hukum pembuktian sendiri tidak hanya memperhatikan jumlah alat bukti, tetapi juga kualitas dan kredibilitasnya agar proses pembuktian tidak berhenti pada formalitas (Ishwara et al., 2025). Namun, prinsip tersebut tidak berarti bahwa kualitas bukti pada tahap penetapan tersangka harus dinilai dengan kedalaman yang sama seperti pada persidangan. Penelitian ini menempatkan pengujian praperadilan pada lapisan tengah: lebih dari sekadar memastikan keberadaan bukti, tetapi belum sampai membuktikan kesalahan. Dengan demikian, objek yang diperiksa adalah kelayakan dasar sangkaan, yaitu apakah konfigurasi bukti mempunyai kualitas minimum yang cukup untuk membenarkan penggunaan kewenangan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Pembedaan tersebut memungkinkan batas pengujian terhadap legalitas dan relevansi dirumuskan secara lebih konkret. Pada dimensi legalitas, pemeriksaan dapat diarahkan pada asal, cara memperoleh, dan penggunaan bukti untuk memastikan bahwa dasar penetapan tersangka tidak dibentuk melalui proses yang bertentangan dengan hukum. Pemeriksaan demikian tidak mensyaratkan hakim menentukan kebenaran materiil isi bukti. Sementara itu, relevansi dapat diuji dengan melihat ada tidaknya hubungan rasional antara bukti, peristiwa pidana, dan orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Batasnya terletak pada kedalaman inferensi yang dilakukan: hakim cukup memastikan adanya hubungan pembuktian yang dapat dijelaskan secara rasional, bukan menentukan bahwa hubungan tersebut telah membuktikan seluruh unsur tindak pidana. Dengan konstruksi demikian, legalitas menguji kelayakan penggunaan bukti, sedangkan relevansi menguji kelayakan hubungan bukti dengan sangkaan; keduanya belum memasuki penentuan kesalahan.

Batas yang lebih hati-hati diperlukan terhadap reliabilitas dan koroborasi, sebab kedua parameter ini lebih mudah bersinggungan dengan penilaian bobot bukti. Reliabilitas tidak perlu diuji sampai hakim menentukan tingkat kepercayaan akhir terhadap setiap bukti, tetapi dapat dibatasi pada persoalan mendasar yang secara objektif memengaruhi keterandalannya, seperti autentisitas, integritas, atau metode yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Demikian pula, koroborasi tidak mensyaratkan hakim menyimpulkan bahwa kombinasi bukti telah membuktikan sangkaan secara final. Pemeriksaannya cukup diarahkan pada apakah dua atau lebih alat bukti mempunyai hubungan pembuktian yang konsisten terhadap proposisi faktual yang menjadi dasar penetapan tersangka. Dengan batas tersebut, reliabilitas menjawab apakah bukti secara dasar layak dipercaya, sedangkan koroborasi menjawab apakah pluralitas bukti membentuk konfigurasi yang saling mendukung. Penilaian berhenti sebelum hakim menentukan nilai pembuktian akhir dari konfigurasi tersebut.

Dari batas-batas tersebut dapat dikonstruksikan suatu pengujian kualitatif terbatas, yakni pemeriksaan terhadap kualitas alat bukti hanya sejauh diperlukan untuk menentukan kecukupan dasar penetapan tersangka. Konstruksi ini tidak menambahkan syarat pembuktian baru ke dalam KUHAP dan tidak menempatkan praperadilan sebagai mini-trial. Legalitas diperiksa pada keabsahan dasar penggunaan bukti; relevansi pada hubungan rasionalnya dengan sangkaan; reliabilitas pada keterandalan dasar yang dapat diverifikasi; dan koroborasi pada hubungan pembuktian antarbukti. Sebaliknya, pemeriksaan berhenti sebelum menentukan keterpenuhan seluruh unsur delik secara final, menyelesaikan pertentangan fakta yang menjadi pokok perkara, memberikan penilaian akhir terhadap kredibilitas seluruh bukti, atau menyimpulkan kesalahan tersangka. Dengan demikian, batas pengujian tidak ditentukan hanya berdasarkan jenis parameter yang

diperiksa, tetapi terutama berdasarkan tujuan dan kedalaman pemeriksaannya: apakah masih menguji legitimasi keputusan prosesual atau telah memasuki pembuktian kesalahan.

Konstruksi tersebut pada akhirnya menempatkan perlindungan tersangka dan efektivitas penyidikan bukan sebagai dua kepentingan yang harus saling meniadakan. Ambang pembuktian yang terlalu rendah dapat membuka ruang bagi bias dan penyalahgunaan kewenangan (Pangaribuan, 2025), tetapi pengujian yang menyerupai pembuktian kesalahan juga dapat mengganggu pembagian fungsi antara penyidikan, praperadilan, dan pemeriksaan pokok perkara. Pengujian kualitatif terbatas menawarkan posisi antara kedua ekstrem tersebut dengan memastikan bahwa dua alat bukti bukan hanya tersedia, tetapi mempunyai kualitas minimum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar sangkaan. Dengan demikian, perubahan standar kecukupan yang dianalisis pada bagian pertama, konstruksi legalitas, relevansi, reliabilitas, dan koraborasi pada bagian kedua, serta pembatasan pengujiannya pada bagian ini membentuk satu argumentasi yang utuh: kecukupan alat bukti penetapan tersangka memerlukan dimensi kualitatif, tetapi penilaiannya harus tetap dibatasi oleh fungsi prosesual tahap penetapan tersangka.

KESIMPULAN

Perubahan konfigurasi alat bukti dalam KUHAP Nasional berimplikasi pada pemaknaan kecukupan alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka. Perluasan kategori alat bukti, terutama penempatan barang bukti sebagai alat bukti yang sah, menjadikan pemenuhan minimal dua alat bukti sebagai ambang kuantitatif yang belum dengan sendirinya menunjukkan kecukupan kualitatif dasar sangkaan. Perbedaan antara *bewijsminimum* dan *bewijskracht* menunjukkan bahwa keberadaan jumlah minimum perlu disertai daya pembuktian yang mampu menghubungkan bukti dengan tindak pidana dan calon tersangka secara dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar itu, penelitian ini mengonstruksikan legalitas, relevansi, reliabilitas, dan koraborasi sebagai parameter yang saling berkaitan untuk menilai kualitas konfigurasi alat bukti. Keempat parameter tersebut bukan persyaratan baru di luar KUHAP, melainkan kerangka analitis untuk membedakan pemenuhan formal minimal dua alat bukti dari kecukupan kualitatifnya sebagai dasar penetapan tersangka.

Penerapan parameter tersebut harus dibatasi oleh fungsi prosesual penetapan tersangka. Pengujian kualitatif terbatas menempatkan pemeriksaan pada kelayakan dasar sangkaan melalui penilaian terhadap keabsahan penggunaan bukti, hubungan rasionalnya dengan sangkaan, keterandalan dasarnya, serta hubungan pembuktian antarbukti, tanpa menentukan kebenaran akhir perkara. Batas pengujian tercapai ketika pemeriksaan mulai memasuki penilaian final terhadap kredibilitas bukti, keterpenuhan seluruh unsur tindak pidana, penyelesaian pertentangan fakta, atau penentuan kesalahan tersangka. Dengan demikian, praperadilan dapat menguji apakah minimal dua alat bukti memiliki kualitas yang cukup untuk membenarkan penetapan tersangka tanpa bergeser menjadi pemeriksaan pokok perkara. Kecukupan alat bukti dalam sistem KUHAP Nasional karena itu perlu dipahami sebagai pertemuan antara ambang kuantitatif dan kecukupan kualitatif, dengan kedalaman pengujian yang tetap dibatasi pada legitimasi keputusan prosesual penetapan tersangka.

REFERENSI

- Anggraeniko, L. S., Ambarwati, A., & Utami, F. R. (2026). Admissibility of digital evidence in Indonesia: Criminal–civil implications for the chain of custody and evidentiary validity. *Privet Social Sciences Journal*, 6(4), 483–494. <https://doi.org/10.55942/pssj.v6i4.1566>
- Bakhtiar, H. S., Ilyas, A., Kholiq, A., Bakhtiar, H. S., & Yusup, A. (2026). The role of forensic evidence in Indonesia's criminal justice. *Forensic Science International: Synergy*, 12, Article 100693. <https://doi.org/10.1016/j.fsisy.2026.100693>
- Budiman, M. (2021). *Sistem peradilan pidana di Indonesia: Konsep dan upaya penanggulangan kejahatan*. Setara Press.
- Darizta, F., Sufitri, S., Firdaus, H., Fathony, M., & Sari, D. I. (2023). Barang bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113–128. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i2.29>
- Dianti, F. (2023). *Hukum pembuktian pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP* (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S., Manthovani, R., Akbar, M. F., & Rachman, T. (2026). Anotasi KUHP: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rajawali Pers.
- Ishwara, A. S. S. (2025). *Hukum pembuktian pidana: Teori dan praktik*. PT Adikara Cipta Aksa.
- Israwaty, Kamaruddin, & Arifai. (2022). Analisis yuridis penetapan tersangka dalam pembuktian kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 183 KUHP. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 189–207. <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.5>
- Kuswandari, D. T., & Umara, N. S. (2025). Pemenuhan unsur kerugian keuangan negara sebagai dasar pembuktian pada proses penetapan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel). *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(4), 295–308. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i4.4288>
- Noviantama, D., Ardhi, M. H. M., & Permana, W. P. N. (2024). Analisa hukum penetapan tersangka yang didasarkan alat bukti hasil penyelidikan oleh KPK. *Lex Renaissance*, 9(2), 256–281. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art2>
- Pangaribuan, A. M. (2025). Truth, bias, and abuse of power: How Indonesia's evidentiary threshold shapes criminal justice. *The International Journal of Evidence & Proof*, 30(3), 195–218. <https://doi.org/10.1177/13657127251389628>
- Pangestu, K., Suyanto, H., & Agustanti, R. D. (2021). Application of circumstantial evidence in criminal laws in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 12(1), 54–66. <https://doi.org/10.26555/novelty.v12i01.a16996>
- Purba, H. A. H., Masu, R. R., & Medan, K. K. (2025). Tinjauan yuridis terhadap kepastian hukum dalam proses pembuktian perkara praperadilan di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 649–668. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.5017>
- Sulastri, L. (2024). *Hukum acara pidana*. Jejak Pustaka.
- Suryana, A., & Sakmaf, M. S. (2025). Can electronic evidence constitute sufficient grounds for criminal liability? *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(1), 587–601. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.323>
- Syahputra, R. P., & Hasibuan, E. S. (2026). Kekuatan normatif gelar perkara khusus dan tantangan penerapannya dalam penilaian kualitatif praperadilan penyidikan pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 252–271. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4679>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015, April 28). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXIV/2026*.